



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Lmj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian telah menjatuhkan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh :

**Sigit Hari Sugiharto bin Soewito**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Wadaan RT.005 RW. 002 Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 03 Januari 2022 di bawah register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 01 Maret 2001 Pemohon dan istri Pemohon bernama Tuti Mulyati binti Tulimin (Alm) melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember (Kutipan Akta Nikah Nomor 134/06/III/2001 tanggal 01 Maret 2001); dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama Wisnu Aji Nugroho, Umur 13 tahun;
2. Bahwa kemudian istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2019 dikarena sakit;
3. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia anak tersebut berada dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga istri

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon, maupun keluarga Pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/ pengasuhan anak tersebut;

5. Bahwa disamping itu selama hidupnya almarhum tidak meninggalkan hutang yang belum dilunasi dan tidak memberi wasiat;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon belum menikah;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini bermaksud untuk penandatanganan akta jual beli tanah nomor 404/XI/1986, serta urusan lain yang nantinya berkaitan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon dan almarhum istri Pemohon bernama Wisnu Aji Nugroho, Umur 13 tahun;
3. Menetapkan permohonan perwalian ini untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Wisnu Aji Nugroho, Umur 13 tahun guna mewakili penandatanganan peralihan Hak Jual Beli Atas Tanah No. 404/XI/1986 atas nama Tuti Mulyati (istri Pemohon);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa sebenarnya penjualan tanah atas nama almarhum yang saat ini mau proses balik nama itu adalah telah dilakukan saat suami Pemohon masih hidup ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sigit Hari S NIK 3508071204730005 tanggal 23-06-2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Tuti Mulyati, Nomor 134/06/III/2001 tanggal 01 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508070409170001 tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Surat Kematian atas nama Tuti Mulyati Nomor 3508-KM-09012020-0018 tanggal 09 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wisnu Aji Nugroho, Nomor: AL.7020048109 tanggal 28 Januari 2009 yang dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 404/XI/1986, yang dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Lurah/Kepala Desa Tanggulwetan mengetahui Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Surat Keterangan Waris Nomor 590/123/427.104.09/2021, yang dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Plt. Kepala Desa Kalipepe mengetahui Camat Yosowilangun Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

## B. Saksi

Bahwa selain bukti –bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. **Sutrisno bin Mudin**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Soekertiyo Dusun Pentung Gadung RT. 01 RW. 04 Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Tuti Mulyati binti Tulimin adalah suami isteri yang telah menikah tanggal 01 Maret 2001 di kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Tuti Mulyati binti Tulimin telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Wisnu Aji Nugroho, umur 13 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Tuti Mulyati binti Tulimin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2019 karena sakit;
- Bahwa setelah Tuti Mulyati binti Tulimin meninggal yang mengasuh (satu) orang anak yang bernama Wisnu Aji Nugroho, umur 13 tahun, adalah Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun dan telah melaksanakan tugas sebagai seorang ayah dengan baik;
- Bahwa Pemohon harus mewakili anak – anak tersebut yang masih di bawah umur guna mewakili menandatangani proses Peralihan Hak atas tanah yaitu Akta Jual Beli Nomor 404/XI/1986 terletak di Desa Tanggulwetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat untuk menjadikan Pemohon sebagai wali dari seorang anaknya dan tidak ada sengketa diantara para ahli waris atas tanah warisan tersebut;

2. **Eka Watirri Wahyuni binti Soewito**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Perum Tukum Indah H-9 RT. 01 RW. 16 Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon sebab saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Tuti Mulyati binti Tulimin adalah suami isteri yang telah menikah tanggal 01 Maret 2001 di kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Tuti Mulyati binti Tulimin telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Wisnu Aji Nugroho, umur 13 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Tuti Mulyati binti Tulimin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2019 karena sakit;
- Bahwa setelah Tuti Mulyati binti Tulimin meninggal yang mengasuh (satu) orang anak yang bernama Wisnu Aji Nugroho, umur 13 tahun, adalah Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun dan telah melaksanakan tugas sebagai seorang ayah dengan baik;
- Bahwa Pemohon harus mewakili anak – anak tersebut tersebut yang masih di bawah umur guna mewakili menandatangani proses Peralihan Hak atas tanah yaitu Akta Jual Beli Nomor 404/XI/1986 terletak di Desa Tanggulwetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat untuk menjadikan Pemohon sebagai wali dari seorang anaknya dan tidak ada sengketa diantara para ahli waris atas tanah warisan tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan perwalian, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

*Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Lmj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan atas dasar untuk memperoleh penetapan, agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari seorang anak Pemohon dengan Tuti Mulyati binti Tulimin yang bernama Wisnu Aji Nugroho, umur 13 tahun dengan alasan anak tersebut masih belum cakap melakukan tindakan hukum karena usianya belum dewasa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.7 bukti-bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat – alat bukti tertulis tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) maupun bukti saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas, terungkap fakta-fakta yang telah dikonstatir, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Tuti Mulyati binti Tulimin adalah suami isteri yang telah menikah tanggal 01 Maret 2001 di kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
- Bahwa Pemohon dengan Tuti Mulyati binti Tulimin telah dikaruniai seorang anak yang bernama Wisnu Aji Nugroho, umur 13 tahun;
- Bahwa Tuti Mulyati binti Tulimin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2019 karena sakit;
- Bahwa setelah Tuti Mulyati binti Tulimin meninggal yang mengasuh anak yang bernama Wisnu Aji Nugroho, umur 13 tahun adalah Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selama ini telah melakukan tugas sebagai seorang ayah kandung dengan baik;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal maupun persoalan sosial lainnya;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ini guna mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk menanda tangani dokumen untuk keperluan peralihan hak milik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan orang tuanya tersebut yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa seorang anak dari (Pemohon dengan Tuti Mulyati binti Tulimin) yang bernama Wisnu Aji Nugroho, umur 13 tahun sehingga belum cakap bertindak hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaan dari anak yang belum dewasa, maka anak tersebut harus berada di bawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak di depan hukum, serta dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama Wisnu Aji Nugroho, umur 13 tahun, tersebut, dengan demikian Pemohon adalah keluarga dekat dari anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut, dan ia yang lebih berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selama ini yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta memenuhi kebutuhan anak yang bernama Wisnu Aji Nugroho umur 13 tahun tersebut adalah Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini Pemohon dikenal orang yang bertanggung jawab tidak pernah terlibat kasus kriminal dan telah mengurus dan mengasuh anak – anak tersebut dengan baik, dengan demikian Pemohon dinilai oleh majelis telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut :

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للأب , فإن لم يكن الأب موجودا إنقلب  
الولاية الى الوصي لأنه نابه فإن لم يكن وصي إنقلب الى الحاكم (فقه السنه)

Artinya : *“Perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim”.*

Menimbang, bahwa tentang penunjukkan wali terhadap seorang anak, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 107 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka orang tua dari anak tersebut dipandang yang lebih dekat dan lebih tepat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggung jawab untuk mewakili dan mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagai wali Pemohon pada pokoknya dilarang melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan diri maupun harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon tidak merugikan adik kandungnya dan oleh karena Pemohon telah terbukti memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon dan almarhum istri Pemohon bernama Wisnu Aji Nugroho, Umur 13 tahun;
3. Menetapkan permohonan perwalian ini untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Wisnu Aji Nugroho, Umur 13 tahun guna mewakili penandatanganan peralihan Hak Jual Beli Atas Tanah No. 404/XI/1986 atas nama Tuti Mulyati (istri Pemohon);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Junaidi, M.H. dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Chumami, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Junaidi, M.H.**

**Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Chumami, S.H, M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- Biaya PNBP Pihak : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp285.000,00**

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)